



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada pemerintah kabupaten, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu disesuaikan agar mampu melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak yang dialihkan tersebut;
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB XI Bagian Kedua tentang Susunan Organisasi pada Pasal 38 huruf c dan huruf e diubah, serta diantara huruf c dan d disisipkan satu huruf c.1 sehingga, Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi DPPKAD, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 2. Seksi Pelayanan;
 3. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
- c.1. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
 1. Seksi Pendataan, Penilaian dan penetapan;
 2. Seksi Pelayanan;
 3. Seksi Penagihan dan Penerimaan.
- d. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perimbangan Keuangan.

- e. Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penatausahaan Aset ;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset ;
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD melalui Sekretaris.
- (4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Bagan Organisasi DPPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dihapus dan ditambah (1) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dilantiknya pejabat yang baru.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pejabat Bidang Pendapatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Kelembagaan daerah merupakan suatu instrumen yang didesain untuk mencapai visi/misi Pemerintahan. Sebagai suatu instrumen, maka kelembagaan daerah haruslah sesuai dengan kebutuhan yang mendasarkan pada tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan pelimpahan wewenang mengenai pajak dan retribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu dievaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah, perlu dilakukan restrukturisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu untuk mengoptimalkan fungsinya maka perlu adanya :

1. Bidang PBB dan BPHTB yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - b. Seksi Pelayanan;
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan
2. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 - b. Seksi Pelayanan;
 - c. Seksi Penagihan dan Penerimaan.

Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai hasil evaluasi, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 38

Cukup Jelas

Angka 2

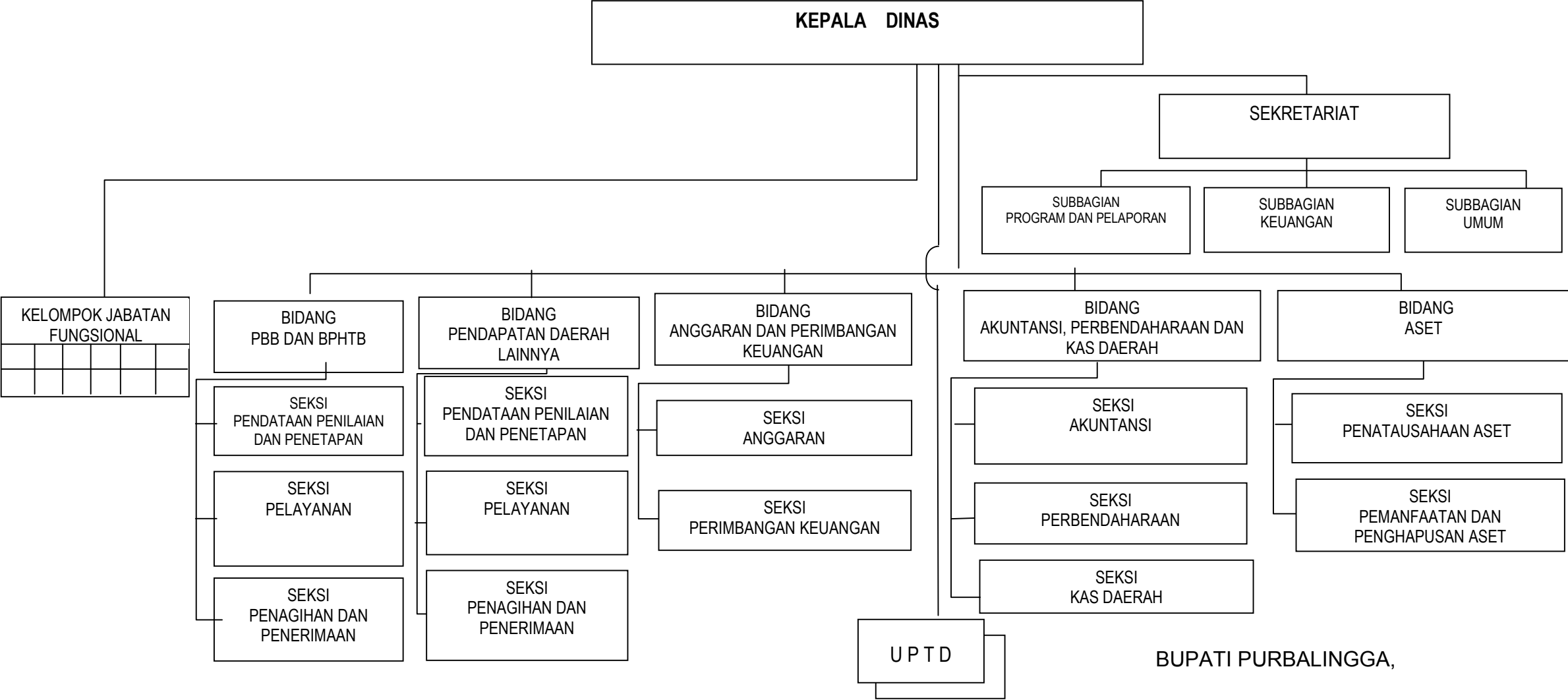
Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

